

**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN
NEGERI PULAU PUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

Nadila

2210012111080

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg : 718/Pdt/02/II- 2026

Nama : Nadila

NPM : 22100121110080


Bagian : Hukum Perdata

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan
Negeri Pualau Punjung**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dipertahankan didepan Tim Penguji.


1. Dr. Suamperi,S.H.,M.H

(Pembimbing I)




Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media,S.H.,M.H)

**Dekan FakultasHukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 718/Pdt/02/II-2026

Nama : Nadila




Npm : 2210012111080

Bagian : Hukum Perdata


Judul Skripsi : Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan
Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan
Negeri Pualau Punjung


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|
| 1. Dr. Suamperi. S.H.,M.H | (Ketua/ Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Elyana Novira. S.H.,M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H)

**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN
NEGERI PULAU PUNJUNG**

Nadila¹⁾, Suamperi¹⁾

**¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : nadila22122003@gmail.com**

ABSTRAK

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri merupakan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sesuai Perma No. 1 Tahun 2014. Rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung (3) Apakah upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Jenis penelitian sosiologis; Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) Menganalisis pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, kendala yang dihadapi, serta upaya pengatasi kendala dalam rangka pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin. (2) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) belum optimal karena keterbatasan jumlah Advokat, waktu, akses informasi klien, koordinasi dengan lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Akibatnya, jumlah masyarakat miskin yang memanfaatkan Posbakum pada periode 2024–2025 mengalami penurunan. (3) Upaya penguatan layanan meliputi penambahan Advokat, pengaturan jadwal layanan, sistem pendataan klien yang lebih baik, koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Dengan strategi ini, Posbakum diharapkan dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen untuk menjamin akses keadilan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Miskin, Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin, dengan segala puji Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga tulisan yang dibuat penulis dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Sholawat serta salam yang penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan terhadap umatnya dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan sampai saat sekarang. Semoga skripsi yang telah penulis buat dengan judul **“PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG”** dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah bagi penulis. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Di dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi selesai karena memperoleh bantuan, pengajaran, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang dimana pada proses penulisan skripsi ini beliau telah banyak meluangkan waktu, membantu, memberikan nasehat, bertukar

pikiran serta memberikan nasehat maupun saran dan kritikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**
5. Bapak/Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar dalam perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.

Semoga amal baik dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, Februari 2026

Penulis,

Nadila

NPM.2210012111080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	vii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa hak ini belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin yang sering kali terhambat oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta kompleksitas prosedur peradilan.¹ Kondisi tersebut menjadikan keberadaan lembaga dan advokat pemberi bantuan hukum menjadi sangat penting dalam memastikan prinsip keadilan yang inklusif.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Melalui regulasi ini, advokat dan organisasi bantuan hukum diakui secara formal sebagai mitra strategis negara dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Peran advokat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen keadilan sosial yang menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum.²

¹ Nur Rohim Yunus, 2017, Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2. hlm. 381.

² Riawan Tjandra, 2015, Advokat sebagai Agen Keadilan Sosial dalam Negara Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3. hlm 402.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 4 ayat (2), undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan undang-undang mengenai advokat yang terdapat pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban ini merupakan bagian dari hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan tersebut di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini mengatur secara khusus penyelenggaraan layanan bantuan hukum di pengadilan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum merupakan layanan yang disediakan oleh pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi hukum, nasihat hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses berperkara.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi landasan operasional utama Posbakum di lingkungan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri. PERMA Nomor 1

Tahun 2014 memperluas akses masyarakat tidak mampu terhadap layanan hukum di pengadilan melalui :

1. Pembebasan biaya perkara (*prodeo*).
2. Sidang di luar pengadilan.
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap Pengadilan negeri.

PERMA 1/2014 mengatur bahwa Posbakum memberikan layanan hukum berupa :

1. pemberian informasi, konsultasi, dan *advis* hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberikan bantuan cuma-cuma sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk untuk memastikan setiap pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi tetap memiliki akses terhadap sistem peradilan secara adil, profesional, dan transparan tanpa dibatasi oleh kendala biaya. Posbakum membantu masyarakat kurang mampu memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum, mengurangi risiko terjadinya diskriminasi akibat ketidaktahuan hukum, serta meningkatkan efektivitas proses peradilan di tingkat pertama. Melalui Posbakum, pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dapat memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal berperkara, termasuk dalam penyusunan gugatan atau permohonan, memahami hak dan kewajiban hukum, serta prosedur beracara di pengadilan. Dengan demikian, keberadaan Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara optimal. Secara sosiologis, wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung mencakup masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang beragam, di mana sebagian besar pencari keadilan berasal dari kelompok masyarakat ekonomi lemah. Dalam kondisi demikian, keberadaan Posbakum menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat memahami proses hukum dan memperjuangkan hak-haknya secara sah melalui jalur peradilan.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada praktiknya dilakukan melalui kerja sama antara Pengadilan dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Advokat yang telah memenuhi persyaratan administratif dan profesional. Advokat atau pemberi bantuan hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi hukum, pemberian informasi mengenai prosedur berperkara, serta bantuan dalam penyusunan dokumen hukum seperti gugatan, permohonan, jawaban, maupun dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses persidangan.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Berdasarkan hasil pengamatan awal, kendala tersebut antara lain keterbatasan

pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Posbakum, anggapan bahwa berperkara di pengadilan selalu memerlukan biaya yang mahal, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh negara. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat miskin yang memilih untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan atau menghadapi proses hukum tanpa pendampingan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosiologis yang berkembang di masyarakat.³ Terdapat potensi kesenjangan antara tujuan ideal penyelenggaraan bantuan hukum dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal pelaksanaan Posbakum dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?

³ Ahmad Zuhdi, 2020, Kesenjangan antara Norma dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7 No. 2. hlm. 134.

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?
3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/data dasar. Data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.⁴

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 24

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis bagaimana bentuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, peran advokat, serta efektivitas penerapan kebijakan bantuan hukum di wilayah penelitian. Namun, sebagian aspek penelitian juga bersifat eksploratif, karena menelusuri faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian hukum empiris (*socio-legal*), penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang di himpun langsung oleh peneliti melalui kegiatan langsung di lapangan. Dengan demikian setiap temuan diperoleh bersumber dari pengalaman empiris peneliti sendiri, baik melalui observasi, wawancara, maupun bentuk interaksi langsung lainnya dengan pihak yang menyediakan informasi. Melalui pendekatan tersebut, data yang terkumpul dapat menampilkan keadaan yang sebenarnya dan merefleksikan fakta yang benar-benar berlangsung di lokasi penelitian.⁵

Dalam studi ini peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Adapun

⁵ Bambang Sugono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

pihak-pihak yang menjadi sumber data primer meliputi petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertugas di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Advokat, serta masyarakat tidak mampu atau pencari keadilan yang memanfaatkan layanan Posbakum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, serta literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan pelaksana lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas mengenai bantuan hukum, peran advokat, dan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan peninjauan dan analisis berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan artikel atau dokumentasi lain yang relevan dengan topik penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari para informan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan bantuan hukum yaitu Ibu Melsa, S.H. selaku Petugas Posbakum, Bapak Tomi Marjohan, S.H. selaku Advokat dan masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan lebih luas berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka.

c. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis, yang mencakup pernyataan tertulis atau lisan dari responden serta perilaku nyata mereka, di mana semua